



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373

Email: dpmptstidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK. NEGERI PEMBINA 7 TIDORE

NOMOR : 2507/G.3/22/12.12/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **TK. NEGERI PEMBINA 7 TIDORE**
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 s/d 28 Desember 2023.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 28 Desember 2020

W. n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Drs. Yustus Elake
Kepala Kota Tk. 1
No. 28 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK. Negeri Pembina 7 Tidore, Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan